



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend.Akhmad Yani No.27 Telp.(0485) 21566 Fax. 21566 Sengkang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.3. / 88 .Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SLTP (SMP) NUR MILAD dan SLTA (SMA) NUR MILAD KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Cipta yang berkantor pusat di kota Depok Jawa Barat, Nomor :001/YYC/V/2009 Tanggal 13 MEI 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Cipta yang berkantor pusat di Depok Jawa Barat yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a di atas ,dipandang perlu memberi izin Pendirian penyelenggaraan SLTP (SMP) Nur Milad dan SLTA (SMA) Nur Milad di desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susuna Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wajo
8.Keputusan Bupati Wajo Nomor:821.22-025 Tanggal 25 juli 2008 Tentang Pegangkatan H.BUSTAMIN BETTA,SH, MH sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
- Memperhatikan** : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009, Bagian IV Bab 7.D.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi izin Kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan Cipta
- Alamat Yayasan : Kota Depok Jawa Barat
- Nama Lembaga : SMP Nur Milad dan SMA Nur Milad
- Alamat Lembaga : Desa Lempong Kecamatan Bola
Kabupaten Wajo

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan SMP dan SMA Oleh Yayasan Cipta maka Surat Izin ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : SENGKANG
PADA TANGGAL : 10 JULI 2009



H. BUSTAMIN BETTTA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19530828 198003 1 020

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Disdakmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Diknas Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Diknas Prov. Sul-Sel di Makassar
4. Kepala Bagian Tatausaha Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
5. Bupati Wajo di Sengkang
6. Pertinggal